



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 3 /404.101.2/B/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/284.A/404.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/284.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/284.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/284.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/284.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/3 /404.101.2/B/2022
TANGGAL :3 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		d. Analis Laporan Hasil Audit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
7.	Sekretariat : Ketua	Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO